

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata asal bahasa Arab, yaitu: Hukum dan Islam. Kata hukum berarti peraturan dan perintah. Meskipun kata Islam muncul dalam Al-Qur'an, itu adalah kata benda yang berasal dari kata "salima" yang berarti damai, sejahtera, dan aman.¹ Dalam kamus Oxford yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, kata "hukum" memiliki arti seperangkat aturan, manakala bersumber baik aturan dan kebiasaan resmi, diakui oleh komunitas dan negara tertentu dan mengikat anggotanya.²

Selanjutnya, Islam merupakan bentuk mashdar dari kata 'aslama-yuslimu-islaman' menurut wazan af'ala-yuf'ilu-if'alan yang artinya tunduk dan patuh dan juga dapat dipahami sebagai Islam, perdamaian dan keamanan. Namun, akar ayat lafal Islam adalah aman (dari kejahatan) dan bebas (dari cacat).³

Islam dimaknai sebagai pengabdian dan ketundukan seorang hamba kepada tuhan. Jelas bahwa dalam berhubungan dengan Tuhan (Allah) seseorang harus merasa kecil, dan mengakui segala kelemahannya dan

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raa Grafindo Persada, 2017), h. 21.

² Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997). h. 47.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 654.

membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan manusia diperlambat dan eksklusif, seperti kesiapan membaca situasi dan mengorganisasi bahan yang tersedia di alam untuk menyempurnakannya menjadi bahan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu berbuat apa-apa dalam arti apa-apa hingga tidak menciptakan apa-apa.⁴

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zamân (waktu) dan ruang manusia. Hukum Islam bukanlah sekedar teori saja, tetapi ketentuan yang diaplikasikan ke dalam kehidupan manusia. Karena banyaknya persoalan yang mereka hadapi di bidang keagamaan pada umumnya, umat Islam cenderung memiliki kesan yang berbeda.⁵ Sumber hukum Islam yang utama adalah Alquran, kitab suci umat Islam, yang diturunkan Allah SWT kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril. Al Quran adalah sumber utama hukum Islam. Setiap muslim wajib mengikuti hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dalam rangka menaati Allah SWT yang memenuhi dan mentaati semua perintahnya dan menolak semua larangannya.⁶

⁴ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

⁵ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), h. 12.

⁶ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar an-Nahdhah al-,Arabiyah, 1971), h. 50.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta bahwa hukum syara adalah kehendak Tuhan dalam hubungannya dengan perilaku seorang mukallaf, maka dapat dikatakan bahwa Allah SWT adalah pemberi hukum. Oleh karena itu, diputuskan bahwa Alquran adalah sumber utama hukum Islam sekaligus ajaran utama fikih. Peran Al-Qur'an di sini adalah untuk mengendalikan dan memberikan petunjuk untuk mendeteksi hukumhukum yang terkandung di dalamnya.⁷

Islam adalah agama yang istimewa karena tidak hanya menyampaikan ajaran keimanan, tetapi Islam juga memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi pemeluknya (syariah). Hukum Islam didasarkan pada banyak ketentuan yang ada seperti tujuan hukum (Maqashid al-Syariah), aturan ushul fiqh dan banyak aspek lainnya. Alhasil, hukum Islam dapat berkembang dan berevolusi guna memberikan jalan keluar pada persoalan-persoalan.

B. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum

⁷ Fikri, *Ushul Fiqh: Teori dan Implementasi*, h. 25.

publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam meliputi: ibadah dan muamalah.⁸

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalah dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Menurut Abdul wahhab Khallaf ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah meliputi: a. Ahkam Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam), b. Ahkam Madaniyah (hukum Perdata Islam), c. Ahkam Jinayat (Hukum Pidana Islam), d. Ahkam Murafaat (Hukum acara Peradilan), e. Ahkam Dusturiyah (Hukum PerundangUndangan), f. Ahkam Dauliyah (Hukum Tata Negara), g. Ahkam Iqtisadiyah wa Maliyah (Hukum Ekonomi dan Harta).⁹ Jika dibandingkan dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat dengan hukum publik maka susunannya adalah sebagai berikut:

a. Hukum Perdata Islam meliputi:

- 1) Ahkam Ahwal syakhshiyah, hukum yang mengatur masalah keluarga, dalam hukum Indonesia maka bagian ini meliputi huku perkawinan islam dan kewarisan islam.
- 2) Ahkam Al-Madaniyah, hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam bidang jual beli, hutang piutang sewa menyewa dan

⁸ Rohidin, Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia, (Lampung: 2016) h. 13.

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta : 2010) h. 67.

sebagainya, hukum ini dalam tata hukum Indonesia dikenal dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum perdata khusus.¹⁰

b. Hukum Public (islam) meliputi:

- 1) Ahkam Jinayah, hukum yang mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum pidana.
- 2) Ahkam Murafa'at, hukum yang mengatur masalah peradilan, saksi dan sumpah untuk menegakkan keadilan. di Indonesia, hukum ini disebut hukum acara.
- 3) Ahkam Dusturiyah, hukum yang mengatur tentang ketentuan ketentuan hakim.
- 4) Ahkam Al-Duwaliyah, hukum yang mengatur hubungan antara Negara islam dengan Negara lain. di Indonesia hukum ini disebut dengan hukum Internasional.
- 5) Ahkam Al-Iqtisadiyah wa maliyah, hukum yang mengatur masalah keuangan negara dengan individu atau hukum yang mengatur hak orang miskin terhadap negara.

Itulah pembagian hukum Islam yang meliputi tujuh bagian hukum dengan objek yang berbeda-beda.

C. Karakteristik Hukum Islam

¹⁰ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017) h. 12.

Karakteristik Hukum Islam menurut para ulama bisa disimpulkan menjadi beberapa bagian.¹¹

1. Sumber Hukum

Pada tataran sumber, hukum Islam bersumber pada wahyu Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an ataupun hadis. hal ini menjadi karakteristik utama yang membedakannya dengan hukum yang lainnya, baik hukum barat ataupun hukum adat yang sama-sama merupakan produk manusia yang tidak bisa terhindar dari faktor kepentingan.¹²

Perbedaan sumber inilah yang mendasari Al-Qaththan mengatakan bahwa tidak layak hukum yang datang dari tuhan disandingkan dengan hukum produk manusia. Di dalam sumber wahyu yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis inilah terdapat keseluruhan bagian hukum modern yang bermacam-macam seperti hukum Perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum internasional dan cabang-cabang hukum yang lain.

2. Hukum Islam dibuat berdasarkan dorongan agama

3. Sangsi hukum Islam di dapatkan di dunia dan di akhirat

Bagi para pelanggar hukum dalam hukum islam sangsinya bukan hanya di dapatkan di dunia, tetapi juga mendapatkan

¹¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Prenada Media Group, 2017) h. 39.

¹² Abdullah dan Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, (Mataram: Literasi Nusantara, 2021) h. 30-31.

hukuman di akhirat. dua jenis balasan inilah yang kemudian sangat mempengaruhi terhadap dipatuhinya hukum islam.¹³ Dalam hal ini hukum islam berbeda dengan hukum barat maupun hukum adat yang hanya mampu memberikan sangsi hanya di dunia saja.

4. Hukum Islam bersipat Komunal

Cita-cita tertinggi hukum islam adalah terciptanya kebahagiaan hidup manusia sebagai individu dan sebagai masyarakat. sehingga aturan-aturan dalam hukum islam bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan masyarakat secara keseluruhan. Karakteristik ini berbeda dengan hukum positif yang berkarakter individual sebagai contoh dalam praktik riba, hukum positif tidak melarangnya padahal pada prinsipnya riba hanya menguntungkan pemilik modal dan merugikan peminjam.

5. Hukum Islam bersifat dinamis sesuai dengan lingkungan, waktu, dan tempat

Pada tataran ibadah yang petunjuk pelaksanaannya sudah dijelaskan secara terperinci memang tidak boleh dirubah dan ditambah, tetapi pada tataran muamalah yang kaidah-kaidah hukumnya masih bersifat umum maka dapat berubah menyesuaikan

¹³ Hendra Gunawan, Karakteristik Hukum Islam, (*Jurnal Al-Maqasid*: Volume 4 Nomor 2, 2018) h. 112.

dengan kondisi lingkungan, waktu dan tempat.¹⁴ Penyesuaian hukum dengan lingkungan, waktu dan tempat biasa dilakukan melalui metode ijtihad yang meliputi ijma', qiyas, istihsan, masalah mursalah dan lain sebagainya. Salah satu contoh kedinamisan hukum islam adalah di era sekarang adalah tentang nikah online, masalah perbankan dan masih banyak lagi yang lain-lainnya.

6. Hukum Islam bersifat memberikan Kemudahan
7. Hukum bersifat ta'abbudi (irasional) dan ta'aquli (rasional)

Dalam ranah ibadah, hukum Islam bersifat ta'abbudi (irasional), yakni ketentuan Syariat harus disesuaikan dengan tuntunan Syariat meskipun terkadang tidak mampu dijangkau akal.¹⁵

Dalam ranah muamalah terkandung nilai-nilai ta'aquli (rasional), yakni ketentuan muamalah dapat dijangkau oleh akal. Sebagai contoh dalam masalah jual beli, untuk menunjukkan kerelaan antara penjual dan pembeli di tunjukkan melalui akad maka dulu syarat sah jual beli adalah adanya ijab dan kabul antara pembeli dan penjual terhadap barang tertentu yang diperjual belikan. Di era sekarang ini praktik jual beli seperti itu bisa diganti dengan memasang label harga pada barang dan pembayaran dilakukan di

¹⁴ Saiful Aziz, Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya, (*Jurnal Iqtisad*: Vol 6, Nomor 2, 2019) h. 161.

¹⁵ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018) h. 12.

kasir tanpa mengucapkan ijab kabul karena antara penjual dan pembeli sudah sama-sama saling suka sama suka.

8. Hukum Islam itu bersifat universal

Hukum Islam bersifat universal, mencakup seluruh manusia di dunia tidak dibatasi oleh faktor geografis atau batasan teritori. kewajiban salat berlaku bagi seluruh umat Islam dimanapun berada, begitu juga hukum pidana dan perdata islam berlaku bagi seluruh manusia dimanapun berada.¹⁶

Hal-hal diatas itulah yang menjadi karakteristik hukum islam yang membedakannya dengan hukum yang lainnya. hukum islam hadir untuk memberi kesejahteraan hidup bukan hanya untuk individu ataupun kelompok, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya, tanpa dibatasi agama, bahasa, dan suku bangsa tertentu.

D. Tujuan Hukum Islam (Maqasid Al-Syariah)

Kata maqasid adalah bentuk jamak dari kata maqsad yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan Syariah maknanya adalah hukum islam. maka maksud dari maqasid Al-Syariah adalah tujuan di terapkannya hukum islam.¹⁷ Secara umum, sering dirumuskan juga bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia baik di dunia mapun di akhirat demi kemaslahatan hidup manusia.

¹⁶ Syaikhul Arif, Sifat dan Karakteristik Hukum Islam, (*Jurnal Siyasah*, Volume 3, No 2, 2020) h. 35.

¹⁷ Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak Dua, 2017).

Hukum islam bertujuan membawa kemaslahatan dunia akhirat serta menghindarkan manusia dari mafsadat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan diatas maka kebutuhan-kebutuhan pokok manusia harus tetap terjaga. Menurut ulama ushul fiqh ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. lima unsur pokok tersebut adalah, Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta.¹⁸ Seseorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapat kerusakan.¹⁹ Imam al-syatibi mengatakan bahwa tingkatan maqasid al-syariah ada tiga²⁰, Pertama, kebutuhan primer., kedua kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. dibawah ini akan dijelaskan secara terperinci.

1. Kebutuhan Primer (Dharuriyah)

Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus terpenuhi, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kerusakan dalam hidup. Kebutuhan pokok ini ada lima yang kemudian disebut dengan Al-Daruriyah Al-Khamsah, yaitu menjaga Agama, jiwa, akal, , keturunan dan harta. ada tingkatan yang pertama ini tujuan hukum islam adalah menjaga dan memelihara kebutuhan tersebut.

¹⁸ Beni Firdaus, Tingkatan-Tingkatan Maqasid berdasarkan Kemaslahatan yang dipelihara dalam setiap Hukum Syara' (*Journal Diniyah*, Volume 2, 2018) h. 4.

¹⁹ Akmaludin Sya'bani, Maqasid Al-Syariah Sebagai Metode Ijtihad, (*journal Elhikam*, Volume 8 Nomor 1, 2015) h. 128.

²⁰ Suyitno, Maqasid Al-Syariah dan Qisas: Pemikiran As-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat, (*Journal Muaddib*, Volume 05 No 1, Juni 2015) h. 84.

2. Kebutuhan Sekunder (Hajiyah)

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang harus terpenuhi untuk mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pokok diatas serta menghilangkan kesusahan.²¹ Ketidakterpenuhinya kebutuhan ini tidak sampai menghancurkan kemaslahatan manusia tetapi hanya membawa kesulitan.

Pada tataran ini hukum islam hadir menjamin agar terjaga dan terpelihara kebutuhan-kebutuhan sekunder manusia. upaya hukum islam menjaga dan memenuhi kebutuhan sekunder dilakukan melalui tiga cara, Pertama, melalui perintah, kedua, melaui larangan, ketiga melalui rukhsah.

3. Kebutuhan Tersier (Tahsiniah)

Kebutuhan tersier dalah kebutuhan pelengkap untuk dapat menunjang terpeliharanya kebutuhan primer dan sekunder.

E. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumhur ulama menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah:²² Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Berbeda dengan Abdul wahhab Khallaf, dengan istilah yang berbeda Muhammad Syaltut mengatakan bahwa, sumber hukum islam ada tiga: Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ar-Ra'yu (Ijtihad).

²¹ Nirwan Nazaruddin, Maqasid Syariah terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat (*Journal As-Syukriyah*, Volume 21 Nomor 1, Februari 2020) h. 115.

²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jakarta : 2010) h. 84.

Selain sepakat terhadap keberadaan empat sumber hukum tersebut, para ulama' juga sepakat terhadap urutan penggunaan sumber hukum tersebut. Mulai dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas.²³ Contoh Jika terjadi sebuah kasus, dalam menentukan hukum terhadap kasus tersebut pertama kali harus dicarikan hukumnya dalam Al-Qur'an jika di dalam Al-Qur'an ditemukan hukumnya harus di putuskan status hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan jika tidak ditemukan maka ketentuan hukum terhadap kasus tersebut harus dicarikan dalilnya dalam As-Sunnah begitu seterusnya sampai kepada Qiyas.

²³ Siska Lis Sulistiani, Perbandingan Sumber Hukum Islam, (*Jurnal Tahkim*, Volume 1 Nomor 1, Maret 2018) h. 107.